

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
Asuransi Jiwa Kredit
PT Asuransi Simas Jiwa

| | | |
|------------------|---|--|
| Nama Penerbit | : | PT Asuransi Simas Jiwa |
| Nama Produk | : | Asuransi Jiwa Kredit |
| Jenis Produk | : | Asuransi Jiwa Berjangka Menurun |
| Deskripsi Produk | : | Program asuransi jiwa kredit kumpulan yang dirancang untuk melindungi kepentingan Pemegang Polis selaku pemberi pinjaman/kredit kepada Tertanggung, sehingga apabila Tertanggung meninggal dunia maka sisa pokok pinjaman yang besarnya menurun setiap bulannya saat Tertanggung meninggal dunia dapat dilunasi oleh Manfaat Asuransi produk ini (tidak termasuk denda, tunggakan dll) |
| Mata Uang | : | Rupiah |

| Fitur Utama Asuransi Jiwa Kredit | | |
|---|---|---|
| Usia Masuk Tertanggung | : | 20 tahun – 65 tahun |
| Uang Pertanggungan | : | Sebesar sisa pokok pinjaman yang besarnya menurun setiap bulannya |
| Masa Pertanggungan | : | 1 tahun – 20 tahun atau maksimum usia Tertanggung saat Pertanggungan berakhir adalah 70 tahun |
| Premi | : | Mulai dari Rp. 10.000,- |
| Masa Pembayaran Premi | : | Sekaligus |

| Manfaat | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar sisa pinjaman/kredit pada saat Tertanggung meninggal dunia dengan asumsi tidak ada tunggakan cicilan dan selanjutnya Asuransi berakhir. 2. Apabila Tertanggung melunasi pinjaman/kredit sebelum berakhirnya masa asuransi yang telah ditetapkan, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Sertifikat Asuransi serta dokumen-dokumen lainnya (jika ada) kepada Tertanggung dan Tertanggung dapat mengajukan pengunduran diri dari kepesertaan Asuransi atau Tertanggung tetap melanjutkan kepesertaan Asuransi hingga berakhirnya masa Asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi. 3. Apabila Tertanggung tetap melanjutkan kepesertaan Asuransinya dan Tertanggung meninggal dunia setelah pelunasan pinjaman/kredit, maka kepada Yang Ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar sisa pinjaman/kredit sesuai dengan perhitungan Penanggung. 4. Jika Tertanggung hidup pada akhir masa asuransi, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan manfaat apapun kepada Pemegang Polis maupun Tertanggung dan selanjutnya Asuransi berakhir. | |
| Risiko | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (<i>exclusions</i>). 2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis. 3. Risiko Asuransi | |

Risiko kegagalan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta sebagai akibat dari ketidak cukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Seluruh risiko asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.

4. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

5. Risiko Pasar

Risiko pada posisi aset, liabilitas dan ekuitas akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

6. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

7. Risiko Kepatuhan

risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

8. Risiko Reputasi

risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan Pemangku Kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

9. Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas dan/atau aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini:

- a. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.*
- b. *Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.*
- c. *Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- d. *Menderita penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV).*
- e. *Penggunaan obat terlarang/Narkotika.*

Persyaratan dan Tata Cara

1. Usia calon Tertanggung minimal 20 tahun sampai dengan 65 tahun dengan maksimum usia Tertanggung saat Pertanggungan berakhir adalah 70 tahun.
2. Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dengan informasi dan kondisi yang sesungguhnya.

Simulasi

Tuan A mengambil pinjaman di Bank ICBC Indonesia dengan keterangan sebagai berikut:

- Nama Tertanggung : *John Doe*
- Jenis Kelamin : Pria
- Tanggal Lahir : 1 Januari 2001
- Usia Tertanggung : 20 tahun
- Nama Pemegang Polis : Bank ICBC Indonesia
- Uang Pertanggungan Awal : Rp 100.000.000,-
- Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
- Masa Asuransi : 10 tahun

Premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung tersebut sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Premi} &= \text{Tarif usia 20 tenor 10 tahun} / 1000 \times \text{UP} \\ &= 5,267 / 1.000 \times \text{Rp } 100.000.000,- \\ &= \text{Rp } 526.700,- \end{aligned}$$

Dengan asumsi, Tingkat bunga yang digunakan dalam menghitung sisa pinjaman setinggi-tingginya adalah 13% (tiga belas persen) per tahun efektif.

Informasi Tambahan

1. **Pemegang Polis**
adalah PT Bank ICBC Indonesia.
2. **Penanggung**
adalah PT Asuransi Simas Jiwa.
3. **Tertanggung**
adalah Nasabah yang mendapat fasilitas kredit dari Pemegang Polis yang jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis Induk.
4. **Uang Pertanggungan**
adalah sebesar sisa pokok pinjaman yang besarnya menurun setiap bulannya (tidak termasuk denda, tunggakan, dan lainnya).
5. **Premi**
adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan Asuransi Tertanggung. Premi dihitung berdasarkan jumlah kredit yang disetujui oleh Pemegang Polis, usia masuk, tenor/jangka waktu kredit dan riwayat kesehatan Tertanggung yang diajukan kepada Penanggung. Premi dibayarkan sekaligus dalam mata uang rupiah.
6. **Nilai Tunai**
adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Tertanggung apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dari kepersertaan sebelum Masa Asuransi berakhir.
Besarnya nilai tunai adalah : $50\% \times \text{Premi} \times \text{Sisa masa asuransi yang belum dijalani} / \text{Total masa asuransi}$.
7. **Biaya**
Biaya premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk biaya kompensasi bagi pihak Bank, biaya administrasi dan umum. Terdapat biaya duplikat sertifikat (jika diperlukan).
8. **Syarat-syarat Pengajuan Klaim**
 - 8.1 **Klaim Meninggal Dunia**
Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Pemegang Polis atau ahli waris wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat-lambatnya 90

(Sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut sebagai berikut:

- a. Surat pengantar Pemegang Polis (asli).
- b. Formulir klaim meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli).
- c. Fotokopi Daftar Peserta atau Sertifikat Asuransi (asli).
- d. Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku.
- e. Fotokopi identitas diri Yang Ditunjuk yang masih berlaku, apabila Asuransi masih berlaku pinjaman/kredit telah dilunasi.
- f. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (dari kelurahan atau kecamatan).
- g. Surat keterangan kematian dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan.
- h. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- i. Tabel sisa pinjaman/kredit sampai dengan tanggal meninggalnya Tertanggung yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pemegang Polis.
- j. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan dokumen diatas.

8.2 Klaim Penarikan Nilai Tunai

Jika Penarikan Nilai Tunai dilakukan oleh Pemegang Polis karena Tertanggung melakukan pelunasan dipercepat atau mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi maka dokumen yang dikirimkan ke Penanggung adalah Formulir Pengajuan Penarikan Nilai Tunai yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan jika Penarikan Nilai Tunai dilakukan oleh peserta maka dokumen-dokumen yang dikirimkan ke Penanggung untuk proses klaim Penarikan Nilai Tunai adalah :

- a. Formulir Pengajuan Pembatalan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan;
 - b. Fotokopi tanda bukti diri Peserta (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
 - c. Sertifikat Asuransi asli dan addendum/Endorsement Sertifikat Asuransi (jika ada);
 - d. Bukti pembayaran premi;
 - e. Surat Keterangan Lunas dari Bank;
 - f. Dokumen lain yang dianggap perlu.
9. Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.
 10. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan SPAJK dan pembayaran klaim.
 11. Penanggung berhak menolak permohonan Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJK atau formulir terkait (jika ada).
 12. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT Asuransi Simas Jiwa terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Asuransi Jiwa Kredit adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3. Produk Asuransi Jiwa Kredit terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa.
4. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku).
5. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini.
6. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi Jiwa Kredit dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id.